

## **RISALAH**

**NOMOR 10 TAHUN 2018**

**RAPAT PARIPURNA KE - 10  
MASA SIDANG KE I  
TAHUN 2018**

## **TENTANG**

**PERSETUJUAN BERSAMA DPRD DAN BUPATI DEMAK TERHADAP 4 ( EMPAT ) RAPERDA UNTUK DITETAPKAN MENJADI PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAN PENCABUTAN 3 ( TIGA ) PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK**

**DEMAK, 21 Maret 2018**

**SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN DEMAK  
JL. SULTAN TRENGGONO NO 45 DEMAK  
(0291) 685577 FAX 681480 - PO.BOX 1000 DEMAK**



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN DEMAK

Jl. Sultan Trenggono No.45 Demak Kode Pos 59571

Telepon (0291) 685577 Faximile (0291) 681480

Website : dprd.demakkab.go.id e-mail : dprd.demakkab@gmail.com

Demak , 20 Maret 2018

Nomor : 005 / 265

Kepada Yth :

Sifat : -

Lampiran : -

Perihal : Undangan

Kabupaten Demak

di -

Demak

Diberitahukan dengan hormat bahwa DPRD Kabupaten Demak akan menyelenggarakan Rapat Paripurna.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dimohon kehadiran Saudara pada

H a r i : Rabu

Tanggal : 21 Maret 2018

P u k u l : 13.00 WIB.

Tempat : Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Demak

Acara : Rapat Paripurna Persetujuan Raperda Inisiatif dan 3 ( Tiga )  
Raperda.

Pakaian : P.S.R . ( Pakaian Sipil Resmi )

Demikian atas perhatian dan kehadirannya disampaikan terima kasih.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN DEMAK

KETUA,

H. NURUL MUTTAQIN, SH.I, MH

Tembusan Yth.:

1. Bupati Demak.

2. Arsip.



PIMPINAN BADAN MUSYAWARAH DPRD KABUPATEN DEMAK  
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BADAN MUSYAWARAH DPRD KABUPATEN DEMAK  
NOMOR 7 TAHUN 2018

TENTANG

JADWAL KEGIATAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN DEMAK TAHUN 2018

PIMPINAN BADAN MUSYAWARAH DPRD KABUPATEN DEMAK,

Menimbang

- a. bahwa Badan Musyawarah merupakan alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang bersifat tetap yang bertugas menetapkan agenda Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk 1 (satu) tahun sidang, 1 (satu) masa persidangan, atau sebagian dari suatu masa persidangan;
- b. bahwa setiap agenda kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah didasarkan pada hasil rapat Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b; perlu menetapkan Surat Keputusan Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak tentang Jadwal Kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak Tahun 2018;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
6. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2018;

7. Peraturan Bupati Demak Nomor 57 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2018;
8. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak.

Memperhatikan : Rapat Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak tanggal 5 Maret 2018.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :  
KESATU : Jadwal kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak, sebagai berikut :

1. Rapat Panitia Khusus A dan B :                      Senin  
bersama Organisasi Perangkat                      9 Maret  
Daerah (OPD) terkait membahas                      2018  
Raperda Inisiatif DPRD yaitu Raperda                      (Pukul :13.00)  
tentang Sistem Perencanaan dan  
Pengarangan Daerah dan 3 (tiga)  
Raperda yaitu :
  - Raperda tentang Perubahan atas  
Peraturan Daerah Kabupaten  
Demak Nomor 4 Tahun 2012  
tentang Retribusi Jasa Umum
  - Raperda tentang Perubahan atas  
Peraturan Daerah Kabupaten  
Demak Nomor 6 Tahun 2012  
Retribusi Perijinan tertentu
  - Raperda tentang Perubahan atas  
Peraturan Daerah Kabupaten  
Demak Nomor 7 Tahun 2011  
tentang Penyelenggaraan Menara  
Telekomunikasi dan Retribusi  
Menara Telekomunikasi
2. a. Rapat Pimpinan DPRD bersama :                      Selasa  
Ketua – Ketua Fraksi dan Pimpinan                      20 Maret 201  
Komisi A, B, C dan D DPRD                      (Pukul :09.0  
Kabupaten Demak terkait Pokok –  
Pokok Pikiran DPRD yang telah  
masuk dalam e-planning dan e –  
budgeting Tahun Anggaran 2019  
dengan menghadirkan Kepala  
bappeda Litbang.

- b. Rapat Konsultasi Pimpinan DPRD bersama Pimpinan Panitia Khusus A dan B, Ketua – Ketua Fraksi dan Pimpinan Bapemperda membahas Raperda Inisiatif dan 3 (tiga) Raperda :
- Raperda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum
  - Raperda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2012 Retribusi Perijinan tertentu
  - Raperda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 7 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi dan Retribusi Menara Telekomunikasi
3. a. Rapat Paripurna Persetujuan bersama antara DPRD dan Bupati Demak terhadap Raperda Inisiatif DPRD Kabupaten Demak. Selasa  
20 Maret 2018  
(Pukul :13.00)
- b. Rapat Paripurna Persetujuan bersama antara DPRD dan Bupati Demak terhadap 3 (tiga) Raperda. Rabu  
21 Maret 2018  
(Jam 13.00)

**KEDUA** : Kunjungan Kerja Komisi – komisi ke Wilayah Kabupaten Demak tanggal 22 , 23 dan 26 s/d 29 Maret serta 6 April 2018

**KETIGA** : Reses Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Demak tanggal 24 & 25 Maret 2018 dan 7 & 8 April 2018

**KEEMPAT** : Konsultasi Pimpinan dan Anggota Komisi A serta Panitia Khusus Hak Angket DPRD Kabupaten Demak Ke Universitas Diponegoro Semarang tanggal 28 Maret 2018 terkait seleksi Pengangkatan Perangkat Desa di Kabupaten Demak

**KELIMA** : Kunjungan Kerja Komisi – komisi ke luar Provinsi tanggal 2 s/d 5 April 2018

**KEENAM** : Alat-Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak dapat melaksanakan tugas dan kegiatan pada hari-hari di luar jadwal yang telah ditentukan dalam Keputusan Badan Musyawarah ini, dengan seijin Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak

- KETUJUH : Dengan berlakunya Keputusan Badan Musyawarah ini, maka Keputusan Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Demak Nomor : 6/BAMUS.DPRD/2018 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi
- KEDELAPAN : Perubahan jadwal kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang bersifat pergeseran waktu pelaksanaan kegiatan, dapat dilakukan melalui Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak.
- KESEMBILAN : Keputusan Badan Musyawarah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Demak  
Pada tanggal 16 Maret 2018

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN DEMAK  
KETUA,



/H. NURUL MUTTAQIN, SH.I.MH. /

Ykh. Para Camat Se-Wilayah Kabupaten Demak atau yang mewakili ;

Ykh. Para tamu undangan dan hadirin yang berbahagia.

Pertama tama marilah kita panjatkan Puji syukur kehadirat Allah SWT, karena atas ridlo-Nya kita masih dapat bertemu di ruang rapat Paripurna DPRD ini dalam keadaan sehat wal'afiat tanpa halangan suatu apapun. Shalawat serta salam semoga senantiasa terlimpah kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW, keluarga, sahabat dan pengikutnya serta kita semua yang hadir, yang kita harapkan safaatnya di hari kiamat kelak, Amin YRA.

Rapat DPRD dan hadirin yang berbahagia.

Sebelum rapat dibuka, perlu kami sampaikan bahwa

Berdasarkan daftar hadir, Anggota DPRD yang telah hadir sebanyak 37... orang dari sejumlah 50 Anggota DPRD, sesuai dengan Peraturan Tata Tertib DPRD rapat telah memenuhi kuorum.

**RAPAT PARIPURNA KE - 10 MASA SIDANG KE 1  
TAHUN SIDANG 2018 DENGAN ACARA  
PERSETUJUAN BERSAMA DPRD DAN BUPATI  
DEMAK TERHADAP 4 (EMPAT) RAPERDA UNTUK  
DITETAPKAN MENJADI PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN DEMAK DAN PENCABUTAN 3 (TIGA)  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK**

---

Demak, 21 Maret 2018

**PEMBUKAAN OLEH PIMPINAN RAPAT**

Assalamu'alaikum Warochmatullahi Wabarokatuh

Yth. Sdr. Bupati dan Wakil Bupati Demak;

Ykh. Sdr. Unsur FORKOPIMDA dan Ketua Pengadilan Negeri Demak atau yang mewakili

Ykh. Para Wakil Ketua dan Segenap Anggota DPRD;

Ykh. Sdr. Sekretaris Daerah, Sekretaris DPRD, Assisten Sekda dan para Staf Ahli Bupati;

Ykh. Para Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD ) Pemerintah Kabupaten Demak atau yang mewakili ;

1. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Demak.
2. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 3 Tahun 2009 tentang Retribusi Ijin Usaha Gangguan .
3. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 11 Tahun 2009 tentang Ijin Pengeboran Air Tanah, Pemakaian/Pengusahaan air tanah dan/atau Air Permukaan Tanah.

pada hari ini Rabu 21 Maret 2018 kami nyatakan dibuka dan bersifat terbuka untuk umum.

**Dok.....dok.....dok.....**

Rapat DPRD dan hadirin yang berbahagia,

Sebagaimana telah kita ketahui bersama bahwa **Panitia Khusus A**, yang membahas :

1. Raperda tentang Sistem Perencanaan dan Penganggaran Daerah.

Untuk itu dengan mengucap Bismillahirrohmannirrochim rapat Paripurna ke 10 masa sidang ke 1 tahun sidang 2018 dengan acara Persetujuan DPRD terhadap 4 (Empat) Raperda Kabupaten Demak untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah yaitu :

1. Raperda tentang Sistem Perencanaan dan Penganggaran Daerah.
2. Raperda tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 7 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi dan Retribusi Menara Telekomunikasi .
3. Raperda tentang Perubahan Peraturan Daerah nomor 4 tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum;
4. Raperda tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Demak nomor 6 tahun 2012 tentang Retribusi Perijinan Tertentu.

Dan pencabutan 3 ( Tiga ) Peraturan Daerah yaitu :



**PANITIA KHUSUS A ( ..... ) :**

*Membacakan laporan hasil pembahasan PANSUS A DPRD Kabupaten Demak dalam rangka membahas :*

1. Raperda tentang Sistem Perencanaan dan Penganggaran Daerah
2. Raperda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 7 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi dan Retribusi Menara Telekomunikasi

**PIMPINAN RAPAT**

Terima kasih kami sampaikan kepada juru bicara Pansus A yang telah membacakan laporannya.

Kesempatan yang kedua kami berikan kepada Pansus B yang membahas:

1. Raperda tentang Perubahan Peraturan Daerah nomor 4 tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum;
2. Raperda tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Demak nomor 6 tahun 2012 tentang Retribusi Perijinan Tertentu.

2. Raperda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 7 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi dan Retribusi Menara Telekomunikasi

*dan **Panitia Khusus B** yang membahas :*

1. Raperda tentang Perubahan Peraturan Daerah nomor 4 tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum.
2. Raperda tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Demak nomor 6 tahun 2012 tentang Retribusi Perijinan Tertentu.

Telah menyelesaikan tugasnya, sebagai tindak lanjut maka pada hari ini Pansus A dan Pansus B akan menyampaikan laporan hasil pembahasan Raperda tersebut di atas, agar hadirin mengetahui hasil kerja dari Panitia khusus A, dan Pansus B pada kesempatan ini Pansus A dan Pansus B akan menyampaikan laporannya, yang pertama Kami persilahkan kepada juru bicara Panitia Khusus A untuk menyampaikan laporannya, dipersilakan..

Panitia Khusus B, Ketua-ketua Fraksi, Pimpinan Bapemperda sebagai forum konsultasi terhadap pembahasan Raperda di atas. Perlu kami sampaikan bahwa secara substansi materi Raperda telah sesuai dan tidak ada penambahan, pengurangan maupun permasalahan yang perlu pembahasan lebih lanjut dalam rapat konsultasi pimpinan, maka hasil rapat konsultasi Pimpinan DPRD sebagaimana tertuang dalam laporan hasil Pembahasan Pansus A nomor : 1/PANSUS A/DPRD /2018 dan Pembahasan Pansus B nomor 1/PANSUS B/DPRD /2018 pada prinsipnya dapat menyetujui, untuk itu tidak perlu dibacakan lagi .

Rapat DPRD dan hadirin yang berbahagia,

Selanjutnya akan dibacakan rancangan Keputusan DPRD tentang Persetujuan DPRD Kabupaten Demak terhadap 4 (empat ) Raperda Kabupaten Demak untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah, dan rancangan Persetujuan

Untuk menyampaikan laporannya, kami persilahkan ...

**PANITIA KHUSUS B :**

*Membacakan laporan hasil pembahasannya terhadap Raperda Kabupaten Demak yaitu :*

1. Raperda tentang Perubahan Peraturan Daerah nomor 4 tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum;
2. Raperda tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Demak nomor 6 tahun 2012 tentang Retribusi Perijinan Tertentu.

**PIMPINAN RAPAT**

Terima kasih kami sampaikan kepada juru bicara Pansus B yang telah membacakan laporannya.

Peserta rapat DPRD dan hadirin yang berbahagia,

Sesuai agenda yang ditetapkan oleh Badan Musyawarah, bahwa setelah rapat-rapat Pansus, agenda selanjutnya adalah rapat konsultasi Pimpinan DPRD bersama Pimpinan Panitia Khusus A, dan

**DPRD BERSAMA BUPATI DEMAK TERHADAP  
RAPERDA DPRD KABUPATEN DEMAK YAITU :**

1. *Raperda Tentang Sistem Perencanaan dan Penganggaran Daerah*
2. *Raperda tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 7 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi dan Retribusi Menara Telekomunikasi .*
3. *Raperda tentang Perubahan Peraturan Daerah nomor 4 tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum;*
4. *Raperda tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Demak nomor 6 tahun 2012 tentang Retribusi Perijinan Tertentu.*

**UNTUK DITETAPKAN MENJADI PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK SEBAGAIMANA TELAH DIBACAKAN OLEH SEKRETARIAT DPRD DAPAT DISETUJUI ? ”**

bersama antara Bupati Demak dan DPRD Kabupaten Demak terhadap Raperda Kabupaten Demak.

Kepada Sekretariat DPRD, kami persilakan.

**SEKRETARIAT DPRD**

*Membacakan rancangan Keputusan DPRD tentang Persetujuan DPRD Kabupaten Demak terhadap Raperda DPRD untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah dan rancangan Persetujuan bersama antara Bupati Demak dan DPRD Kabupaten Demak terhadap Raperda Kabupaten Demak.*

**PIMPINAN RAPAT**

Terima kasih atas pembacaannya.

Selanjutnya berkaitan dengan pengambilan keputusannya kami tawarkan kepada segenap anggota DPRD dan mohon jawaban secara tegas :”

**“APAKAH KEPUTUSAN DPRD TENTANG PERSETUJUAN DPRD KABUPATEN DEMAK TERHADAP RAPERDA KABUPATEN DEMAK DAN RANCANGAN PERSETUJUAN BERSAMA ANTARA**

1. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Demak.
2. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 3 Tahun 2009 tentang Retribusi Ijin Usaha Gangguan.
3. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 11 Tahun 2009 tentang Ijin Pengeboran Air Tanah, Pemakaian/Pengusahaan air tanah dan/atau Air Permukaan Tanah.

**“DINYATAKAN DICABUT DAN TIDAK BERLAKU LAGI”.**

**...Dok...**

Rapat DPRD dan hadirin yang berbahagia ;

Setelah persetujuan oleh DPRD terhadap 4 (empat) Raperda Kabupaten Demak serta pencabutan 3 (Tiga) Perda sebagaimana tersebut di atas, selanjutnya kami berikan kesempatan kepada Yth. Sdr. Bupati Demak untuk menyampaikan pendapat akhir Bupati atas persetujuan dimaksud.

**ANGGOTA DPRD SECARA AKLAMASI MENJAWAB :**  
**SETUJU.**

**..... Dok .....**

**PIMPINAN RAPAT**

Terima kasih kami sampaikan kepada seluruh Anggota DPRD yang telah memberikan persetujuannya.

Rapat DPRD dan hadirin yang berbahagia,

Perlu kami sampaikan bahwa pada tanggal 6 Pebruari 2018 yang lalu Sdr. Bupati telah menyerahkan 6 ( enam ) Raperda Kabupaten Demak tiga diantaranya merupakan Perda yang diusulkan untuk dicabut, oleh karena itu setelah melalui pembahasan dan telah sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku serta dengan persetujuan bersama antara Bupati dan DPRD Kabupaten Demak, maka mulai hari ini, *Rabu tanggal Dua Puluh Satu bulan Maret tahun Dua Ribu Delapan Belas, Perda tersebut di bawah ini :*

4. Rancangan Persetujuan Bersama DPRD dan Bupati Demak tentang Pencabutan Terhadap Perda Kabupaten Demak;

- Sebelumnya mohon berkenan kepada Ketua beserta Wakil Ketua DPRD serta Bupati dan Wakil Bupati Demak, untuk menempatkan diri.
- Hadirin dimohon berdiri.
- Penandatanganan **Pertama**, Keputusan DPRD oleh Ketua DPRD Kabupaten Demak, Yth. Bapak **H.NURUL MUTTAQIN,SH.I.MH**, dipersilakan.
- Penandatanganan **Kedua** Persetujuan Bersama Bupati dan DPRD Kabupaten Demak;
- Ketua DPRD Kabupaten Demak, Yth. Bapak **H.NURUL MUTTAQIN,SH.I.MH**, dipersilakan
- Pembubuhan tanda tangan oleh Bupati Demak, Yth. Bapak **H.M.NATSIR** . dipersilakan.
- Penandatanganan selesai, Bupati Demak, Wakil Bupati Demak, Ketua dan Wakil Ketua DPRD , dipersilakan kembali ketempat.
- Hadirin dipersilakan duduk kembali.
- Acara selanjutnya kami kembalikan kepada Pimpinan Rapat, terima kasih.

**PIMPINAN RAPAT**

Demikianlah tadi rangkaian acara Rapat Paripurna DPRD dalam rangka Persetujuan Bersama

Untuk itu mohon perhatian hadirin peserta rapat. Kepada Yth. Sdr. Bupati Demak, dipersilakan.

**BUPATI DEMAK (H.M.NATSIR ) :**

Menyampaikan pendapat akhir terkait dengan persetujuan terhadap Raperda Kabupaten Demak.

**PIMPINAN RAPAT**

Terima kasih kepada Sdr. Bupati yang telah menyampaikan pendapat akhirnya.

Hadirin peserta rapat yang berbahagia.

Untuk penandatanganan Keputusan DPRD yang telah kita setuju, kami serahkan kepada pembawa acara, dipersilakan.

**PEMBAWA ACARA :**

- Hadirin yang kami hormati
- Penandatanganan:
  1. Rancangan Keputusan DPRD Kabupaten Demak tentang Persetujuan terhadap Raperda Kabupaten Demak;
  2. Rancangan Persetujuan Bersama DPRD dan Bupati Demak Terhadap Rancangan Perda Kabupaten Demak;
  3. Rancangan Keputusan DPRD Kabupaten Demak tentang Pencabutan terhadap Perda Kabupaten Demak;

Terima kasih atas perhatiannya.

Wabillahi taufiq wal hidayah wal ridlo wal inayah.

Wassalamu'alaikum Warohmatulloh  
Wabarokatuh.

Demak, 21 Maret 2018

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN DEMAK**

PIMPINAN RAPAT

DPRD Demak terhadap Raperda Kabupaten Demak dapat berjalan dengan tertib dan lancar.

Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh peserta rapat yang dengan tekun dan penuh perhatian mengikuti jalannya Rapat Paripurna DPRD hari ini, demikian juga terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu kelancaran jalannya rapat Paripurna DPRD hari ini. Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala selalu memberikan ridlo-Nya kepada kita semua, Amin, amin ya robbal alamin.

Akhirnya dengan mengucap Alhamdulillah robbil 'alamin Rapat Paripurna ke 10 DPRD Kabupaten Demak Masa Sidang 1 Tahun Sidang 2018 kami nyatakan ditutup.

----- dok, dok, dok -----





























# DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DEMAK

Jl. Sultan Trenggono No. 45 Telp. (0291) 685577 – 685.877 Fax. 681480 – PO BOX 1000 Demak

## DAFTAR HADIR ANGGOTA DPRD KABUPATEN DEMAK PADA RAPAT PARIPURNA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN SIDANG 2018

H A R I : RABU  
TANGGAL : 21 MARET 2018  
P U K U L : 13.00 WIB.  
TEMPAT : RUANG RAPAT PARIPURNA DPRD KABUPATEN DEMAK  
A C A R A : PARIPURNA KE- 10 DENGAN ACARA PERSETUJUAN BERSAMA DPRD  
DAN BUPATI DEMAK TERHADAP 4 ( EMPAT ) RAPERDA UNTUK  
DITETAPKAN MENJADI PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK  
DAN PENCABUTAN 3 ( TIGA ) PERATURAN DAERAH KABUPATEN  
DEMAK.

NO.	N A M A	TANDA TANGAN	KET
1.	H. NURUL MUTTAQIN, SHL.MH	1.....	
2.	NURYONO PRASETYO, SE	2.....	
3.	H. MUNTOHAR	3.....	
4.	H. S. FAHRUDIN BISRI SLAMET, SE	4.....	
5.	H. NURULLAH YASIN, S.Pd.I	5.....	
6.	ULIN NUHA, S.PdI	6.....	
7.	PARSIDI, ST.MT	7.....	
8.	Hj. CHURUN GHALINA SILFIYA, S.PdI	8.....	
9.	NUR FADLAN, S.Ag	9.....	
10.	Drs. H. SYAFII AFANDI, S.Pd	10.....	
11.	H. GHOZALI, S.PdI	11.....	
12.	HERMIN WIDYAWATI, S.Pd.	12.....	
13.	ROBERT FRENDY KURNIAWAN	13.....	
14.	YUDO ASTIKO, S.Pd,MM	14.....	
15.	SUNARI, SE	15.....	
16.	Hj. IKE CHANDRA AGUSTINA, S.Kom	16.....	
17.	NUR WAHID, SHI	17.....	
18.	KASTAMAH	18.....	
19.	SANIPAN	19.....	
20.	H. ALI SUBHAN, S.Ag	20.....	
21.	H. MU'THI KHOLIL, A.Md	21.....	
22.	MUHAMMMAD ABDUL MALIK, S.Ag	22.....	
23.	MARWAN	23.....	
24.	AHMAD MANSUR, SE	24.....	

NO.	N A M A	TANDA TANGAN	KET
25.	H. DANANG SAPUTRO, SH	25..... 	
26.	TATIEK SOELISTIJANI, SH	26..... 	
27.	FAOZAN	27..... 	
28.	H. BUDI ACHMADI, SE	28..... 	
29.	H. SUGIHARNO, SP	29..... 	
30.	KHOERON, M.Pd.I	30..... 	
31.	H. SONHAJI, SH	31..... 	
32.	H. SUDARNO, S.Sos	32..... 	
33.	H. ARIFIN, S.Pd.I	33..... 	
34.	ABU SAID	34..... 	
35.	LATIFAH	35..... 	
36.	H. SABIQ	36..... 	
37.	H. ROZIKHAN ANWAR, SH	37..... 	
38.	H. AHMAD MUDHOFAR, SE	38..... 	
39.	SUHADI	39..... 	
40.	SAFUWAN, SP	40..... 	
41.	KAMZAWI, S.Ag	41..... 	
42.	GUNAWAN	42..... 	
43.	MUHAMMAD YASIN	43..... 	
44.	IBRAHIM SUYUTI, SH	44..... 	
45.	H. NGASPAN, A.Md	45..... 	
46.	FATKHAN, SH	46..... 	
47.	Dra. SUSI ALIFAH	47..... 	
48.	H. FARODLI, S.Pd.I	48..... 	
49.	AGUS HARYONO, S.Sos	49..... 	
50.	APRILLIA RACHMAWATI, S.Pd	50..... 	

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN DEMAK  
PIMPINAN RAPAT,







DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN DEMAK

Jl. Sultan Trenggono No.45 Demak Kode Pos 59571  
Telepon (0291) 685577 Faximile (0291) 681480  
Website : dprd.demakkab.go.id e-mail : dprd.demakkab@gmail.com

Hari : Rabu  
Tanggal : 21 Maret 2018  
Jam : 13.00 WIB  
Tempat : Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Demak  
Acara : Rapat Paripurna Persetujuan 4 (Empat) Raperda dan Rapat Paripurna Pencabutan 3 (Tiga) Perda.

NO.	NAMA KANTOR	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	KET
1.	SEKRETARIS DAERAH KAB. DEMAK			1.	
2.	SEKRETARIS DPRD DEMAK			2.	
3.	INSPEKTORAT	Silvi R.	Wakil	3.	
4.	ASISTEN I			4.	
5.	ASSISTEN II	WUN	Asst	5.	
6.	ASSISTEN III			6.	
7.	STAF AHLI HUKUM DAN PEMERINTAHAN	MULIANDA	SA	7.	
8.	STAF AHLI BID. PEMBANGUNAN, PERKONOMIAN	Puri Haru A	SA	8.	
9.	STAF AHLI BIDANG, SDM DAN KESRA	MUDIYANTO	SA	9.	
10.	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Subhan.	Sekretaris	10.	
11.	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	Abd. Haris	sekretaris	11.	
12.	DINAS PARIWISATA	Kusuma S.	sekretaris	12.	
13.	DINAS KESEHATAN	Nani Amrta	sekretaris	13.	
14.	DINAS SOS P2PA	Rustant	Kasi	14.	
15.	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCACATAN SIPIL.	Evi Susanti	Kasi	15.	
16.	DINAS PERMADES, P2KB			16.	
17.	SATPOL PP	Fery Singhar	Kasi	17.	
18.	DINAS PM DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	Yoko Asrianto	Sekretaris	18.	
19.	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, UKM.	M. Ribat H	Kasi	19.	

20.	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN	Purnasulento Ka		20.	
21.	DINAS PU TARU	Amir. M	Sek	21.	
22.	DINAS PERKIM	Burhaning Mahji		22.	
23.	DINAS PERHUBUNGAN	WATON KASAS	Ka.	23.	
24.	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	AGUS M	Ka	24.	
25.	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	Hidayat	Sek	25.	
26.	DINAS LUTKAN	Winarwo	Sekretaris	26.	
27.	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	Raiu	Sek	27.	
28.	DINAS KOM INFO	I, Wiko do	Sekretaris	28.	
29.	BAG. TATA PEMERINTAHAN	Teguh Satrio	Kab	29.	
30.	BAG. HUMAS	Edean	Kab	30.	
31.	BAG. HUKUM	M. Ridhal	Ka	31.	
32.	AG. PEREKONOMIAN	Retno W	Kesra.	32.	
33.	BAG. ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	Wahyu Ai	Ka Kab	33.	
34.	BAG. KESRA	Anang BU	Kab	34.	
35.	BAG. ORPEG	RI EPTI Chus	lembay	35.	
36.	BAG. KEUANGAN	Egung H	Ka.	36.	
37.	BAG. UMUM	Yogi W	Rasbong TU	37.	
38.	BKPP KAB. DEMAK	Agus K	Sekret	38.	
39.	BPKP DAN AD KAB. DEMAK	Dwi Prasono	AGD. Pulpita	39.	
40.	APPEDA LITBANG	Purwanto	Kasubid	40.	
41.	BPN KAB. DEMAK			41.	
42.	BPS KAB. DEMAK			42.	
43.	BPBD KAB. DEMAK	M. AGUS K	K	43.	
44.	KAN. KESBANGPOL	Syamsa	Kas	44.	
45.	KAN. KEMENAG KAB. DEMAK	Pam. m	Pemkemenag	45.	
46.	KAN. PAJAK PRATAMA DMK			46.	
47.	KAN. PENGADILAN AGAMA			47.	
48.	RSUD SUNAN KALIJAGA.	J. ARIF K	Ka TU	48.	
49.	KPUD DEMAK	A Sedikis	Sullog Umur	49.	
50.	SEKRETARIS KPUD DEMAK			50.	
51.	BPD JATENG CAB. DEMAK			51.	

52.	P D A M				52.
53.	R U T A N				53.
54.	P L N				54.
55.	U P P D	Sampayen	Staff RPP.	55.	Sampayen
56.	KECAMATAN DEMAK				56.
57.	KECAMATAN BONANG	Haris	Kec. Bonang	57.	Haris
58.	KECAMATAN WEDUNG	Mulyanto	Camat.		58.
59.	KECAMATAN KARANGANYAR	Ecepiana	Camat	59.	Ecepiana
60.	KECAMATAN GAJAH	Seberes	Kec. Ga		60.
61.	KECAMATAN MIJEN	Purand	Kec. Mijen	61.	Purand
62.	KECAMATAN KEBONAGUNG	Tommy	KPK		62.
63.	KECAMATAN MRANGGEN	A. Kholid	Sebecan	63.	A. Kholid
64.	KECAMATAN KARANGAWEN	M. Satri	Camat		64.
65.	KECAMATAN SAYUNG	Suyung	Camat	65.	Suyung
66.	KECAMATAN KARANGTENGAH	Endro ke	Trabel		66.
67.	KECAMATAN GUNTUR	Ili Carli	Sebecan	67.	Ili Carli
68.	KECAMATAN WONOSALAM				68.
69.	KECAMATAN DEMPET	Suruni	Racan	69.	Suruni

DEWAN PERWAKILAN RAKYA DAERAH  
KABUPATEN DEMAK  
PIMPINAN RAPAT



## **BUPATI DEMAK**

Jalan Kyai Singkil Nomor 7 Demak Telp. (0291) 685320 Kode Pos 59511

---

**PENDAPAT AKHIR BUPATI DEMAK**

**DALAM RANGKA PERSETUJUAN BERSAMA DPRD DAN**

**BUPATI TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH**

**KABUPATEN DEMAK MENJADI PERATURAN DAERAH**

**TANGGAL, 21 MARET 2018**

---

*Bismillahirrohmanirrohim,*

*Assalamu'alaikum Warohmatullaahi Wabarokaatuh,*

- Yang terhormat Saudara Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak;
- Yang terhormat rekan-rekan FORKOPIMDA dan Ketua Pengadilan Negeri Demak;
- Yang kami hormati Wakil Bupati Demak;
- Yang kami hormati Sekretaris Daerah dan Sekretaris DPRD Kabupaten Demak;
- Yang kami hormati Staf Ahli Bupati dan Asisten Sekretaris Daerah;
- Yang kami hormati Kepala Badan / Dinas / Instansi / Bagian / Camat dan Hadirin sekalian yang berbahagia.

Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan rahmat, taufiq dan hidayahnya pada kita sekalian, sehingga pada hari yang berbahagia ini kita dapat bertemu dan berkumpul bersama dalam acara rapat paripurna persetujuan bersama DPRD dan Bupati terhadap Rancangan Peraturan Daerah menjadi Peraturan Daerah.

Pada kesempatan yang berbahagia ini perkenankanlah kami atas nama jajaran eksekutif untuk menyampaikan terima kasih kepada pimpinan dan segenap anggota DPRD yang telah mencurahkan waktu dan pikirannya untuk membahas 7 (tujuh) Ranperda yang merupakan 1 (satu) inisiatif DPRD yang secara resmi telah kami terima pada tanggal 6 Februari 2018 dan 6 (enam) inisiatif eksekutif yang secara resmi telah kami serahkan pada tanggal 6 Februari 2018 dan telah dilakukan beberapa kali pembahasan secara intensif. Selanjutnya pada tanggal 19 Maret 2018 telah dilakukan harmonisasi terhadap 4 (empat) Ranperda antara Pansus A dan Pansus B bersama dengan perwakilan dari eksekutif.

Rapat Dewan dan hadirin yang kami hormati,

Pada kesempatan ini, perkenankanlah kami menyampaikan Pendapat Akhir Bupati terhadap 7 (tujuh) Ranperda sebagai berikut:

**A. RANPERDA TENTANG SISTEM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN DAERAH**

Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional yang dilakukan Pemerintah Daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan

peran dan kewenangan masing-masing. Pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah didasarkan pada kondisi dan potensi yang dimiliki daerah serta sesuai dengan dinamika perkembangan daerah dan nasional.

Perencanaan pembangunan merupakan dasar dari kegiatan penganggaran sehingga kualitas perencanaan akan sangat menentukan kualitas penganggaran yang baik. Relasi antara keduanya dapat digambarkan seperti dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan. Semua program dan kegiatan yang telah direncanakan harus dilaksanakan, demikian pula sebaliknya tidak ada penganggaran suatu program kegiatan yang tidak direncanakan terlebih dahulu.

Guna mewujudkan pembangunan daerah dalam rangka peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah maka diperlukan suatu perencanaan dan penganggaran daerah yang terpadu, sistematis, objektif dan berkelanjutan. Dengan disetujuinya Ranperda tentang Sistem Perencanaan dan Penganggaran Daerah, dapat memberikan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam merencanakan pembangunan dan penganggaran daerah yang lebih terarah, berkesinambungan dan berbasis pada aspirasi masyarakat.

## **B. RANPERDA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK NOMOR 7 TAHUN 2011 TENTANG PENYELENGGARAAN MENARA TELEKOMUNIKASI DAN RETRIBUSI MENARA TELEKOMUNIKASI**

Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 46/PUU-XII/2014 telah menghapus/membatalkan penjelasan Pasal 124 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sehingga Pemerintah Daerah harus mengubah formulasi penentuan tarif retribusi pengendalian menara telekomunikasi. Penentuan tarif retribusi tersebut harus didasarkan pada biaya yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi.

Dalam rangka memberikan kepastian hukum, pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi, maka dengan disetujuinya Ranperda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 7 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi dan Retribusi Menara Telekomunikasi diharapkan dapat memberi payung hukum bagi masyarakat dan para stakeholder baik dari Pemerintah Daerah maupun swasta dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, kualitas pelayanan penyelenggaraan menara telekomunikasi serta pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi.

#### C. RANPERDA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK NOMOR 4 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM

Berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pembagian urusan pemerintahan bidang perdagangan sub urusan standarisasi dan perlindungan konsumen, pelaksanaan metrologi legal berupa tera, tera ulang dan pengawasannya

adalah wewenang Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Dalam melaksanakan wewenang tersebut, Pemerintah Daerah dapat memungut retribusi terhadap jasa yang diberikan berupa pelayanan tera/tera ulang. Pelayanan tera/tera ulang merupakan salah satu jenis retribusi jasa umum sebagaimana telah diatur dalam Pasal 110 ayat (1) huruf I Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Guna meningkatkan pendapatan asli daerah melalui penarikan retribusi dan memberikan kepastian hukum dalam pelayanan tera/tera ulang. Dengan disetujuinya Ranperda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum dapat memberi payung hukum bagi masyarakat dan Pemerintah Daerah, khususnya dalam penyelenggaraan pelayanan tera/tera ulang di Wilayah Kabupaten Demak.

#### **D. RANPERDA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK NOMOR 6 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU**

Bahwa salah satu upaya Presiden dalam rangka menarik minat investor dan memberikan kemudahan berinvestasi baik di tingkat pusat maupun daerah maka Pemerintah Pusat telah menghapus penerbitan Izin Gangguan melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27



Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah, dengan demikian Pemerintah Daerah sudah tidak mempunyai kewenangan dalam menerbitkan Izin Gangguan termasuk melakukan pemungutan retribusinya.

Guna mewujudkan Kabupaten Demak yang ramah investasi sejalan dengan tuntutan kemudahan berusaha maka Pemerintah Kabupaten Demak akan terus meningkatkan dan memberikan pelayanan prima bagi pelaku usaha berupa percepatan pelayanan perizinan dan tidak membebani pelaku usaha dengan berbagai pungutan. Dengan disetujuinya Ranperda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu, dapat memberikan kepastian hukum bagi seluruh masyarakat dan para stakeholder baik dari Pemerintah Daerah maupun swasta dalam kemudahan berinvestasi dan berusaha di wilayah Kabupaten Demak.

### **E. 3 (TIGA) RANPERDA TENTANG PENCABUTAN PERATURAN DAERAH**

Terhadap Pencabutan atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Demak, Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 3 Tahun 2009 tentang Retribusi Izin Gangguan dan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 11 Tahun 2009 tentang Izin Pengeboran Air Tanah, Pemakaian/Pengusahaan Air Tanah dan/atau Air Permukaan Tanah, karena sudah tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi baik secara formil maupun materi muatannya sehingga perlu dicabut. Dengan disetujuinya Ranperda tentang

Pencabutan Peraturan Daerah tersebut dapat memberikan kepastian hukum bagi masyarakat dan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.


Rapat Dewan dan hadirin yang berbahagia,


Demikianlah beberapa hal yang kami sampaikan, semoga Allah SWT senantiasa memberikan hidayah-Nya kepada kita sekalian, untuk mengemban amanat dalam melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Demak yang kita cintai.

*Wallohul Muwafiq Ila Aqwamith Thoriq*

*Wassalamu'alaikum Warohmatullohi Wabarokatuh.*

BUPATI DEMAK,

  
HM/NATSIR



- 1. LAPORAN RAPAT KONSULTASI PIMPINAN DPRD BERSAMA PIMPINAN PANITIA KHUSUS A DAN B, PIMPINAN BAPEMPERDA DAN KETUA-KETUA FRAKSI DPRD KABUPATEN DEMAK NOMOR : 2/LAP.PIMP/DPRD/2018 MEMBAHAS 4 RAPERDA DAN 3 PERDA PENCABUTAN**
- 2. LAPORAN PANITIA KHUSUS A DPRD KABUPATEN DEMAK NOMOR : 2/PANSUS.A-DPRD/III/2018**
- 3. LAPORAN PANITIA KHUSUS B DPRD KABUPATEN DEMAK NOMOR : 011/PANSUS.B/DPRD/2018**

**DEMAK, 21 MARET 2018**

**LAPORAN RAPAT KONSULTASI PIMPINAN DPRD  
BERSAMA PIMPINAN PANITIA KHUSUS A DAN B,  
PIMPINAN BAPEMPERDA DAN KETUA-KETUA FRAKSI  
DPRD KABUPATEN DEMAK DALAM RANGKA  
PEMBAHASAN 4 RAPERDA DAN 3 PERDA PENCABUTAN**

---

**NOMOR : 2/LAP.PIMP/DPRD/2018  
TANGGAL 20 MARET 2018**

Tahun Sidang : 2018  
Masa Persidangan : I  
Rapat ke : 1 (satu)  
Jenis rapat : Rapat Konsultasi Pimpinan.  
Hari/tanggal : Selasa, 20 Maret 2018.  
Pukul : 14.00 WIB s.d 15.15 WIB.  
Tempat : Ruang Rapat Pimpinan DPRD.  
Acara : Pembahasan 4 Raperda dan 3 Perda Pencabutan.  
Ketua/Pimpinan Rapat : H. S. Fahrudin Bisri Slamet, SE.  
Hadir : 1. H. Muntohar (Wakil Ketua DPRD)  
2. H. S. Fahrudin Bisri Slamet, SE. (Wakil Ketua DPRD)  
3. H. Nurullah Yasin, S.Pd.I (Ketua Pansus A)  
4. H. Sugiharno, SP (Sekretaris Pansus B dan Ketua Fraksi PDI Perjuangan)  
5. H. Ghozali, S.Pd.I (Ketua Fraksi PKB)  
6. H. Sanipan (Ketua Fraksi Golkar)  
7. H. Abu Said, S.Pd.I (Ketua Fraksi PPP)

**I. DASAR**

1. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak;
2. Keputusan DPRD Kabupaten Demak Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pembentukan Panitia Khusus Pembahasan 4 (empat) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Masa Sidang I (kesatu) Tahun 2018;
3. Keputusan Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Demak Nomor 7 Tahun 2018 tentang Jadwal Kegiatan DPRD Kabupaten Demak Tahun 2018.

**II. PENDAHULUAN**

1. Rapat membahas 4 Raperda dan 3 Perda Pencabutan dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD H. S. Fahrudin Bisri Slamet, SE.
2. Rapat dibuka oleh Pimpinan Rapat pada pukul 14.00 WIB, selanjutnya Pimpinan Rapat menyampaikan pengantar rapat dan memulai Pembahasan.

### III. PEMBAHASAN

1. Pimpinan Rapat menyampaikan hasil laporan Panitia Khusus A dan B dalam rangka pembahasan 4 Raperda yaitu:
  1. Raperda tentang Sistem Perencanaan dan Penganggaran Daerah;
  2. Raperda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 7 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi dan Retribusi Menara Telekomunikasi;
  3. Raperda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum;
  4. Raperda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu;
2. Pada rapat pimpinan ini juga dibahas 3 Perda Pencabutan yaitu :
  1. Raperda tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Demak;
  2. Raperda tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 3 Tahun 2009 tentang Retribusi Izin Gangguan;
  3. Raperda tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 11 Tahun 2009 tentang Izin Pengeboran Air Tanah, Pemakaian/Pengusahaan Air Tanah dan/atau Air Permukaan Tanah;

### IV. KESIMPULAN

Rapat Konsultasi Pimpinan bersama Pimpinan Panitia Khusus A dan B, Pimpinan Badan Pembentukan Peraturan Daerah dan Ketua-Ketua Fraksi DPRD Kabupaten Demak dalam rangka membahas 4 Raperda dan 3 Perda Pencabutan yang akan dilakukan persetujuan pada Rapat Paripurna tanggal 21 Maret 2018 menyepakati beberapa hal sebagai berikut :

1. Menyetujui 4 Raperda hasil pembahasan Panitia Khusus A dan B DPRD Kabupaten Demak untuk dapat diparipurnakan pada Rapat Paripurna tanggal 21 Maret 2018. Adapun 4 Raperda tersebut adalah Raperda tentang Sistem Perencanaan dan Penganggaran Daerah, Raperda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 7 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi dan Retribusi Menara Telekomunikasi, Raperda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum dan Raperda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu;
2. Untuk 3 Perda Pencabutan yaitu Raperda tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Demak, Raperda tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 3 Tahun 2009 tentang Retribusi Izin Gangguan dan Raperda tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 11 Tahun 2009 tentang Izin Pengeboran Air Tanah, Pemakaian/Pengusahaan Air Tanah dan/atau Air Permukaan Tanah akan disampaikan pada rapat paripurna.

3. Penggilingan padi keliling (portable rice mill) diberikan dispensasi untuk beroperasi di wilayah Kabupaten Demak.

Rapat ditutup pukul 15.15 WIB.

DEMAK 20 MARET 2018



WAKIL KETUA DPRD,

H. S. FAHRUDIN BISRI SLAMET, SE

**LAPORAN PANITIA KHUSUS A DPRD KABUPATEN DEMAK**  
**DALAM RANGKA PEMBAHASAN 2 (DUA) RAPERDA YAITU**  
**RAPERDA TENTANG SISTEM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN DAERAH**  
**DAN RAPERDA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERDA KABUPATEN DEMAK**  
**NOMOR 7 TAHUN 2011 TENTANG PENYELENGGARAAN MENARA**  
**TELEKOMUNIKASI DAN RETRIBUSI MENARA TELEKOMUNIKASI**

---

**NOMOR : 2/PANSUS.A-DPRD/III/2018**

**TANGGAL 19 MARET 2018.**

**A. DASAR**

1. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak;
2. Keputusan DPRD Kabupaten Demak Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pembentukan Panitia Khusus Pembahasan 4 (empat) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Masa Sidang I (kesatu) Tahun 2018;
3. Keputusan Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Demak Nomor 7 Tahun 2018 tentang Jadwal Kegiatan DPRD Kabupaten Demak Tahun 2018.

**B. TUJUAN**

Rapat Panitia Khusus A bertujuan untuk membahas dan menyempurnakan Raperda tentang Sistem Perencanaan dan Penganggaran Daerah dan Raperda tentang Perubahan Atas Perda Kabupaten Demak Nomor 7 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi dan Retribusi Menara Telekomunikasi.

**C. JENIS DAN SIFAT RAPAT**

Jenis rapat adalah Rapat Pansus A dan bersifat tertutup.

**D. WAKTU DAN TEMPAT RAPAT**

Rapat Pansus A dilaksanakan baik secara internal maupun bersama OPD terkait di Ruang Rapat DPRD Kabupaten Demak. Rapat Pansus A dilaksanakan pada tanggal 9, 14, dan 15 Pebruari 2018. Disamping itu Pansus A juga melaksanakan Kunjungan Kerja ke DPRD Kota Surabaya dan DPRD Kabupaten Sidoarjo pada tanggal 11-14 Pebruari 2018 dan ke DPRD Kabupaten Badung, DPRD Kota Denpasar dan Pemerintah Kabupaten Tabanan pada tanggal 18 – 22 Pebruari 2018 serta melaksanakan Workshop di Yogyakarta pada tanggal 26 – 28 Pebruari 2018. Di samping itu pada tanggal 19 Maret 2018, dilaksanakan rapat antara Pimpinan Pansus A, Pimpinan Pansus B dan OPD terkait untuk sinkronisasi sebelum dipapornakan.

## E. PESERTA RAPAT

Rapat Pansus A diikuti oleh Pimpinan dan Anggota Pansus A, OPD terkait serta pendamping dari Sekretariat DPRD Kabupaten Demak sebagai berikut:

NO	NAMA	JABATAN
1.	H. Nurullah Yasin, S.Pd.I	Ketua Pansus A
2.	Nurwahid, SH.I, M.Si	Wakil Ketua Pansus A
3.	H. Sugiharno, SP	Sekretaris Pansus A
4.	Muhammad Yasin, S.Pd	Anggota Pansus A
5.	Hj. Churun Chalina Silfiya, S.Pd.I	Anggota Pansus A
6.	Nur Fadlan, S.Ag	Anggota Pansus A
7.	Ulin Nuha, S.Pd.I	Anggota Pansus A
8.	H. Ghozali, S.Pd.I	Anggota Pansus A
9.	Sunari, SH	Anggota Pansus A
10.	Hermin Widyawati, S.Pd	Anggota Pansus A
11.	H. Sanjpan	Anggota Pansus A
12.	H. Ali Subkan, S.Ag	Anggota Pansus A
13.	Muhammad Abdul Malik, S.Ag	Anggota Pansus A
14.	Marwan	Anggota Pansus A
15.	H. Sudarno, S.Sos	Anggota Pansus A
16.	H. Sonhaji, SH	Anggota Pansus A
17.	H. Abu Said, S.Pd.I	Anggota Pansus A
18.	H. Rozikhan Anwar, SH	Anggota Pansus A
19.	Latifah	Anggota Pansus A
20.	Kamzawi, S.Ag	Anggota Pansus A
21.	Suhadi	Anggota Pansus A
22.	Fatkhan, SH	Anggota Pansus A
23.	Dra. Susi Alifah	Anggota Pansus A

Dari OPD yang hadir adalah

NO	NAMA	JABATAN
1	Drs. Taufik Rifai, M.Si	Kepala Bappeda Litbang
2	Suhasbukit, SH, MM.	Kepala BPKPAD
3	Drs. Daryanto, MM.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
4	Drs. Umar Surya Suksmana, M.Kom.	Kepala Dinas Penanaman Modal & PTSP
5	Drs. Agus Musyafak, M.Si	Kepala Dinas Lingkungan Hidup
6	Heru Prayitno, ST, M.Si	Sekretaris Bappeda Litbang
7	Indrijantoro Widodo, SE, MM.	Sekretaris Dinkominfo



8	Drs. Wahyu Aji, MM	Kabag Administrasi Pembangunan Setda Demak
9	Muh. Ridhodin, SH, MH.	Kabag Hukum Setda Demak
10	Dwi Pramono, S.STP	Kabid. Pendapatan BPKPAD
11	Eko Ariyanto, AP, M.Kom	Kabid Komunikasi dan Statistik Dinkominfo
12	Drs. Suharto	Kabid P4LH Dinas Lingkungan Hidup
13	Afifur Rahman, SH, MH.	Kasubbag Produk Hukum Daerah pada Bag. Hukum Setda Demak
14	Miarsih, S.Pd, MT.	Kasubbag Umum dan Kepegawaian Dinkominfo
15	Ari Wibowo, ST	Kasubbag Program dan Keuangan Bappeda
16	Herawan Setiyadi, SE	Kasubbid Pendataan dan Penetapan BPKPAD.
17	M. Arifin, SE.	Kasubbid Penyusunan Anggaran Pendapatan BPKPAD
18	Desy Rahmawati, S.Sos	Kasie Telekomunikasi Dinkominfo
19	Irma Nuryani, ST.	Bappeda
20	Ninik	Bappeda
21	Jarwo Darmanto, ST	Dinkominfo
22	Wahyu Agus Suroso, SH	Bag. Hukum

#### Pendamping Pansus A

NO	NAMA	JABATAN
1	Sunardi, SH	Kasubbag Kajian Hukum dan Perundang-undangan
2	Ivan Astrianto	Sekretariat DPRD

#### F. HASIL PEMBAHASAN

Perlu kami sampaikan bahwa Pansus A telah melakukan pembahasan dan penyempurnaan terhadap 2 (dua) Raperda, yaitu Raperda tentang Sistem Perencanaan dan Penganggaran Daerah dan Raperda tentang Perubahan Atas Perda Kabupaten Demak Nomor 7 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi dan Retribusi Menara Telekomunikasi. Pada rapat ini kami melaporkan hasil pembahasan dan penyempurnaan terhadap 2 (dua) Raperda tersebut di atas.

Adapun metodologi penyusunan laporan hasil pembahasan dan penyempurnaan dengan format sebagai berikut :

- I. Pendahuluan
- II. Dasar Hukum
- III. Hasil Pembahasan
- IV. Penutup

## **A. Raperda tentang Sistem Perencanaan dan Penganggaran Daerah**

### **I. Pendahuluan**

Raperda tentang Sistem Perencanaan dan Penganggaran Daerah menjadi prioritas dalam Propemperda Tahun 2018 karena terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah telah memberikan pengaturan tentang proses perencanaan sebagai dasar dari proses penganggaran daerah.

### **II. Dasar Hukum Pembahasan**

Dasar hukum pembahasan Pansus A DPRD Kabupaten Demak terhadap Raperda tentang Sistem Perencanaan dan Penganggaran Daerah adalah sebagai berikut :

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
2. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Terpadu.

### **III. Hasil Pembahasan**

1. Pada Konsideran Menimbang huruf c kata "Permendagri" diubah menjadi "Peraturan Menteri Dalam Negeri"
2. Pada Konsideran Mengingat angka 8 ada penyebutan Nomor dobel; dihapus salah satunya, sehingga berbunyi "Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
3. Ketentuan Pasal 1 angka 2 dan angka 7 dihapus, dan angka selanjutnya menyesuaikan.

4. Ketentuan Pasal 1 angka 8 yang sekarang menjadi angka 6 diubah, sehingga menjadi "Perangkat daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah."
5. Ketentuan Pasal 1 angka 35 kata "Prioritas", dan angka 45 kata "Hasil" dobel sehingga dihapus salah satu.
6. Ketentuan Pasal 1 ditambah 2 angka lagi yang diletakkan di angka 7 yang berbunyi "Pemangku kepentingan adalah pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah, antara lain DPRD Provinsi dan Kabupaten/kota, TNI, Polri, Kejaksaan, Akademisi, LSM/ormas, tokoh masyarakat provinsi dan kabupaten/kota/desa, dunia usaha/investor, pemerintah pusat, pemerintah provinsi, kabupaten/kota, pemerintahan desa dan kelurahan serta keterwakilan perempuan seperti PKK, organisasi kewanitaan, dan kelompok masyarakat rentan termarginalkan." dan di angka 45 yang berbunyi "E-Planning adalah bagian dari Sistem Informasi Pembangunan secara elektronik yang terkait dengan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan."
7. BAB II RUANG LINGKUP diubah menjadi BAB III RUANG LINGKUP, sehingga BAB selanjutnya menyesuaikan.
8. Pada Ketentuan Pasal 18 ayat (1) kata "huruf b" dihapus sehingga menjadi "Penyusunan rancangan awal RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1), dilaksanakan paling lambat 1 (satu) tahun sebelum RPJPD periode sebelumnya berakhir."
9. Pada Ketentuan Pasal 18 ayat (3) kata "tupoksi" diubah menjadi tugas pokok dan fungsinya" sehingga menjadi "Rancangan RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas oleh tim penyusun bersama dengan perangkat daerah untuk mendapatkan masukan dan saran sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya."
10. Ketentuan Pasal 18 ayat (4) dan ayat (5) diubah dan ditambah 2 ayat, sehingga menjadi
  - (4) Setelah rancangan awal disempurnakan berdasarkan pembahasan sebagaimana ketentuan pada ayat (3) rancangan awal RPJPD dibahas bersama para pemangku kepentingan melalui forum komunikasi publik untuk memperoleh masukan untuk penyempurnaan.
  - (5) Setelah rancangan awal disempurnakan berdasarkan masukan dalam forum komunikasi publik sebagaimana ketentuan pada ayat (4), Bupati menkonsultasikan rancangan awal RPJPD kepada Gubernur melalui Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan di Provinsi.

- (6) Bupati menyempurnakan rancangan awal RPJPD menjadi rancangan RPJPD berdasarkan saran penyempurnaan yang diberikan oleh gubernur.
  - (7) Pembahasan rancangan RPJPD dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Ketentuan Pasal 21 ditambah kata "Pasal 20", sehingga menjadi "RPJPD, RPJMD, dan RKPD sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2) dapat diubah apabila berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi tidak sesuai dengan perkembangan keadaan atau penyesuaian terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat".
  12. Ketentuan Pasal 24 ayat (1) kata "paling lambat (1) minggu sebelum pelaksanaan" dihapus, sehingga menjadi "Pokok-pokok pikiran DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1), disampaikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku".
  13. Ketentuan Pasal 24 ayat (3) diubah menjadi "Pokok-pokok pikiran DPRD yang disampaikan setelah melewati batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan belum terakomodir akan dijadikan bahan masukan pada penyusunan perubahan RKPD, dasar perubahan APBD tahun berjalan atau pada penyusunan RKPD tahun berikutnya."
  14. Ketentuan Pasal 26 ayat (1) kata "Renja Perangkat Daerah" dobel, sehingga dihapus salah satu.
  15. Ketentuan Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2) kata "Peraturan Menteri ini" diubah menjadi "peraturan yang berlaku".
  16. Ketentuan Pasal 28 ayat (2) huruf a diubah menjadi "Dalam hal terjadi penambahan kegiatan baru pada KUA dan PPAS yang tidak terdapat dalam RKPD, perlu disusun berita acara kesepakatan Bupati dengan DPRD."
  17. Ketentuan Pasal 29 ayat (1) dan ayat (2) kata "Pasal 27" diubah menjadi "Pasal 28".
  18. Ketentuan Pasal 31 ayat (5) kata "kepada Pimpinan DPRD" diubah menjadi "melalui Rapat Paripurna DPRD", sehingga berbunyi "Anggota DPRD secara perseorangan atau kelompok wajib membuat laporan tertulis atas hasil pelaksanaan tugasnya pada masa reses sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang disampaikan melalui Rapat Paripurna DPRD."
  19. Ketentuan Pasal 31 ayat (6) diubah menjadi "Pimpinan DPRD beserta pimpinan fraksi dan komisi mengkoordinasikan penyusunan dan penyampaian pokok-pokok pikiran DPRD kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan."
  20. Ketentuan Pasal 35 ayat (1), kata "ayat 1" diubah menjadi "Pasal 34", sehingga berbunyi.

Proses penyusunan anggaran sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 34 meliputi kegiatan

- a. Penyusunan dokumen kebijakan umum APBD;
- b. Penyusunan dokumen Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara;
- c. Penyusunan rencana kerja dan anggaran perangkat daerah;
- d. Penyusunan rancangan APBD;
- e. Pengesahan APBD.

21. Ketentuan Pasal 47 ditambah kata "Pasal 45", sehingga menjadi "Pembahasan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 dapat mengundang Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia perwakilan daerah dan atau Komisi Pemberantasan Korupsi.

22. Ketentuan Pasal 48 ayat (2) dan Pasal 50 ayat (1) dan ayat (2) kata "Gubernur" diubah menjadi "Bupati".

## **B. Raperda tentang Perubahan Atas Perda Kabupaten Demak Nomor 7 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi dan Retribusi Menara Telekomunikasi**

### **I. Pendahuluan**

Dilakukannya revisi terhadap Perda Kabupaten Demak Nomor 7 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi dan Retribusi Menara Telekomunikasi karena keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-XII/2014 perihal Penghitungan Tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi karena bertentangan dengan UUD Tahun 1945.

### **II. Dasar Hukum Pembahasan**

Dasar hukum pembahasan Pansus A DPRD Kabupaten Demak terhadap Raperda tentang Perubahan Atas Perda Kabupaten Demak Nomor 7 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi dan Retribusi Menara Telekomunikasi adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
2. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-XII/2014 perihal Penghitungan Tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 7 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi dan Retribusi Menara Telekomunikasi.

### III. Hasil Pembahasan

1. Pada Konsideran Menimbang pada huruf a dan huruf b diubah sehingga menjadi
  - a. bawah: Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-XII/2014 menyatakan bahwa Penjelasan Pasal 124 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sehingga suatu ketentuan dalam Peraturan Daerah yang penyusunannya mengacu pada Penjelasan Pasal 124 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tersebut dengan sendirinya sudah tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
  - b. bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum dalam pengaturan mengenai penghitungan tarif retribusi pengendalian menara telekomunikasi di Kabupaten Demak, perlu dilaksanakan secara berkelanjutan dan berkala agar pembangunan dan pemanfaatannya tidak melanggar peraturan perundang-undangan dan tidak merugikan kepentingan umum;
2. Pada Konsideran Mengingat ditambah
  11. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 3);
  12. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 5);
3. Pada Ketentuan Pasal 1 angka 30 kata "sebagai awal" dihapus dan diganti "untuk", sehingga menjadi "Rekomendasi Tim Penataan dan Pengawasan Pembangunan Menara Telekomunikasi yang selanjutnya disebut Rekomendasi TP3MT adalah surat rekomendasi yang diberikan kepada pemohon untuk dimulainya mengurus perizinan Menara Telekomunikasi."
4. Pada Ketentuan Pasal 1 angka 32 diubah menjadi "Pemohon adalah pemohon izin mendirikan bangunan menara telekomunikasi."
5. Ketentuan Pasal 21 ayat (3) kata "dengan" diganti "dalam", sehingga menjadi "Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan pembangunan dan pengoperasian Menara Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf e diatur dalam Peraturan Bupati".
6. Ketentuan Pasal 24 ayat (2) kata "ayat (2)" diubah menjadi "ayat (1)", sehingga menjadi berbunyi "Rekomendasi TP3MT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 3 (tiga) bulan dan dapat diperpanjang sampai 3 (tiga) bulan berikutnya sepanjang tidak ada perubahan dari rekomendasi sebelumnya."

7. Ketentuan Pasal 28 ayat (1) kata "Dinas Komunikasi dan Informatika" diubah menjadi "Perangkat Daerah yang membidangi Komunikasi dan Informatika".
8. Ketentuan Pasal 31 ayat (4) kata "atau dilakukan bongkar paksa oleh Pemerintah Kabupaten dengan biaya dari pemilik bangunan/pemilik izin" dihapus, sehingga menjadi "Apabila dalam waktu 30 hari sejak pencabutan izin, menara telekomunikasi dan/atau bangunan penunjangnya tidak dibongkar oleh pemilik bangunan/pemilik izin, maka Menara telekomunikasi dan/atau bangunan penunjangnya menjadi milik/dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten."
9. Ketentuan Pasal 45 diubah menjadi "Besarnya tarif retribusi pengendalian menara telekomunikasi diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati".
10. Ketentuan Pasal 45A diubah, sehingga menjadi
  - (1) Tingkat penggunaan jasa adalah jumlah penggunaan jasa menara dengan memperhitungkan aspek tata ruang, aspek keamanan, dan aspek umum.
  - (2) Nilai aspek-aspek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai bobot kriteria sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah Ini.
11. Ketentuan Pasal 46 ayat (3) kata "Peraturan Bupati" diubah menjadi "Keputusan Bupati", sehingga berbunyi "Penetapan tingkat penggunaan jasa dan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati."
12. Ketentuan Penjelasan Pasal 45 diubah menjadi "cukup jelas".


#### G. PENUTUP

Demikian Laporan Pansus A DPRD Kabupaten Demak yang dapat kami laporkan dalam rangka membahas dan menyempurnakan Raperda tentang Sistem Perencanaan dan Penganggaran Daerah dan Raperda tentang Perubahan Atas Perda Kabupaten Demak Nomor 7 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi dan Retribusi Menara Telekomunikasi.

DEMAK, 19 MARET 2018


PANITIA KHUSUS A DPRD KABUPATEN DEMAK

KETUA,



H. NURULLAH YASIN, S.Pd.I.

SEKRETARIS,



H. SUGIHARNO, SP.

TARIF DASAR  
RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI

No	Operasional	Satuan	Pemeriksaan Per Tahun	Satuan Biaya	Jumlah
1.	Transportasi	1 Tim	180 Hari	2,000,000	360,000,000
2.	Uang Harian	4 Orang	180 Hari	500,000	360,000,000
3.	Alat Tulis Kantor	1 Tahun	1 Tahun	8,000,000	8,000,000
Total Biaya Operasional Per Tahun					728,000,000
Biaya Rata - Rata Atau Tarif Menara Per Tahun (728.000.000 : 180 Menara)					4,044,444.44
Pembulatan					4,044,000.00

Tarif retribusi ditetapkan sebesar Rp. 4.044.000,00 per menara per tahun dengan rincian perhitungan sebagai berikut:

- a. Jumlah menara = 180 menara
- b. Volume kunjungan menara per tahun = 2 kali
- c. Jumlah kunjungan ke menara per tahun (2 kunjungan x 180 menara) = 360 kunjungan menara
- d. Rata - rata kunjungan per hari = 2 menara
- e. Jumlah hari kunjungan (360 kunjungan menara : 2 menara per hari = 180 hari)



# **PANITIA KHUSUS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DEMAK**

## **LAPORAN HASIL RAPAT NOMOR : 011/PANSUS.B/DPRD/2018**

### **I. PENDAHULUAN :**

#### **A. DASAR :**

Pelaksanaan Rapat Panitia Khusus B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak didasarkan pada :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
4. Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Undang – undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang tentang Pemerintahan Daerah ;
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah (Berita Daerah Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 481);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2012 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 6);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2012 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 4);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 6);
13. Keputusan Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Demak Nomor 05/3ANMUS.DPRD/2018 tentang Jadwal Kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak.
14. Undangan Ketua DPRD Kabupaten Demak Nomor 005 /188 tertanggal 12 Pebruari 2018 perihal Undangan Rapat Panitia Khusus B.

**B. TUJUAN :**

Rapat Panitia Khusus B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak bertujuan membahas Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum.

**C. WAKTU DAN TEMPAT RAPAT :**

Rapat Panitia Khusus B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak dilaksanakan pada tanggal 12 s/d 28 Pebruari 2018 bertempat di Ruang Rapat Pansus B DPRD Kabupaten Demak.

**D. PESERTA RAPAT :**

- |                                  |               |
|----------------------------------|---------------|
| 1. H. Mukti Kholil, S.Ag         | : Ketua       |
| 2. H. Mudhofar, SE               | : Wakil Ketua |
| 3. H. Sabiq Hambali              | : Sekretaris  |
| 4. Gunawan, A.Md                 | : Anggota     |
| 5. Ibrahim Suyuti, SH            | : Anggota     |
| 6. Drs. H. Syafi'i Afandi, S.Pd  | : Anggota     |
| 7. Parsidi, ST, MT               | : Anggota     |
| 8. Kastamah                      | : Anggota     |
| 9. Yudo Astiko, S.Pd, MM         | : Anggota     |
| 10. Hj. Ike Chandra Agust, S.Kom | : Anggota     |
| 11. H. Budhi Achmadi, SE         | : Anggota     |
| 12. Robert Frendy Kurniawan      | : Anggota     |
| 13. Ahmad Mansur, SE             | : Anggota     |
| 14. H. Danang Saputro, SH        | : Anggota     |
| 15. Agus Haryono, S.Sos          | : Anggota     |
| 16. Tajek Soelistijani, SH       | : Anggota     |
| 17. H. Faozan, SH                | : Anggota     |
| 18. H. Khoeron, S.Ag, M.Pd.I     | : Anggota     |
| 19. H. Arifin, S.Pd.I            | : Anggota     |
| 20. H. Ngaspan, A.Md             | : Anggota     |
| 21. H. Farodli, S.Pd.I           | : Anggota     |

Sedangkan undangan lain yang hadir sebagai berikut :

- |                               |                                      |
|-------------------------------|--------------------------------------|
| 1. Drs. Suhasbukit, SH, MM    | : Kepala DPKPAD Kabupaten Demak      |
| 2. Drs. Umar Surya Suksmana   | : Kepala DPM PTSP Kabupaten Demak    |
| 3. Dra. Tri Wahyu Hapsari, MM | : Kepala Dinas Perhubungan Kab Demak |
| 4. Muh Ribath, SH, MM         | : Kabid pada Dindagkop dan UKM       |
| 5. Sri Darwati, SE            | : Kabid pada Dindagkop dan UKM       |
| 6. Dwi Pramono                | : Kabid pada DPKPAD Kab Demak        |
| 7. Herawan S                  | : Kabid pada DPKPAD Kab Demak        |
| 8. Afifur Rohman, SH          | : Kasubag pada Bagian Hukum Setda    |
| 9. Tulus W                    | : Kabid pada Perhubungan Kab Demak   |
| 10. Wiliyanto                 | : Kabid pada Perhubungan Kab Demak   |

**E. SISTEMATIKA LAPORAN**

Laporan hasil Rapat Kerja ini disusun dengan sistematika sebagai berikut

**I. PENDAHULUAN****II. MATERI DAN HASIL PEMBAHASAN****III. KESIMPULAN DAN SARAN****IV. PENUTUP****II. MATERI DAN HASIL PEMBAHASAN :****A. MATERI PEMBAHASAN :**

Rapat Panitia Khusus B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak adalah membahas Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi

Perizinan Tertentu dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum.

## B. HASIL PEMBAHASAN :

Hasil pembahasan Rapat Panitia Khusus B DPRD Kabupaten Demak dengan OPD adalah sebagai berikut :

1. Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum.
  - a. Pada Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum pada pasal 2 ayat (3) yang semula berbunyi "*Dengan nama Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil dipungut retribusi atas pelayanan penggantian biaya cetak kartu tanda penduduk dan akta catatan sipil*" karena amanat Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 bahwa pengelolaan dan penerbitan dokumen kependudukan tidak dipungut biaya maka Panitia Khusus DPRD Kabupaten Demak setuju bahwa pasal 2 ayat (3) tersebut di hapus.
  - b. Terhadap penambahan satu ayat dalam pasal 2 yang ditetapkan sebagai ayat (7) yang berbunyi "*Dengan nama retribusi pelayanan tera/tera ulang dipungut retribusi atas pelayanan pengujian alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya*". Karena ayat tersebut sebagai amanat atas lampiran Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 yang disebutkan bahwa dalam rangka standarisasi dan perlindungan konsumen maka Kabupaten/kota mempunyai kewenangan dalam pelaksanaan metrology legal berupa tera, tera ulang dan pengawasan, maka Panitia Khusus DPRD setuju atas penambahan ayat tersebut.
  - c. Berkaitan dengan penghapusan pasal 3 ayat (1) huruf c, pasal 8 dan pasal 9 yang tersebut dalam Rancangan Peraturan Daerah tersebut, sudah sesuai dengan amanat Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 seperti pembahasan dalam huruf a diatas.
  - d. Penyisipan pasal 15A dan pasal 15B yang berbunyi pasal 15A "*Objek retribusi retribusi pelayanan tera/tera ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf g adalah pelayanan pengujian alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya*" dan pasal 15B ayat (1) "*Subjek retribusi retribusi pelayanan tera/tera ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf g adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh pelayanan tera/tera ulang dari Pemerintah Daerah*" dan ayat (2) "*Wajib retribusi retribusi pelayanan tera/tera ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi pelayanan tera/tera ulang, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Jasa Umum*" adalah suatu keniscayaan harus ada.
  - e. Struktur dan besarnya tarif retribusi pelayanan tera/tera ulang yang tersebut dalam lampiran ranperda ini sudah jelas dan tidak ada permasalahan.
2. Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu.
  - a. Mengenai pasal 2 ayat (2) yang semula tersebut dalam Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu berbunyi "*Dengan nama Retribusi Izin Gangguan dipungut retribusi atas pemberian izin tempat usaha/kegiatan kepada orang pribadi*

atau Badan yang dapat menimbulkan ancaman bahaya, kerugian dan/atau gangguan" dan pasal 3 huruf b yang semula berbunyi "Retribusi Izin Gangguan" Panitia Khusus DPRD setuju untuk dilakukan penghapusan terhadap ayat tersebut karena Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2017 mengamanatkan pencabutan terhadap retribusi Izin Gangguan di Daerah.

- b. Pasal 6, pasal 7, pasal 8, pasal 12, dan pasal 16 yang menguraikan tentang obyek maupun subyek dan masa retribusi ijin gangguan serta index dan ketentuan besaran pengenaan retribusi ijin gangguan, harus dihapus karena harus disesuaikan dengan ketentuan hukum yang berlaku seperti yang tersebut dalam huruf a diatas.
3. Setelah dilakukan kajian materil dengan organisasi perangkat daerah dan setelah disesuaikan dengan dasar – dasar hukum yang berlaku, maka hasil pembahasan terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum adalah sebagai berikut. (Lampiran 1)
4. Dan setelah dilakukan kajian sebagaimana yang tersebut dalam angka 3 di atas maka pembahasan terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum adalah sebagai berikut. (Lampiran 2)

### III. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Setelah melalui Pembahasan dalam Rapat Panitia Khusus B DPRD Kabupaten Demak dengan OPD terkait, maka Panitia Khusus B merekomendasikan agar Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum ini ditetapkan menjadi Peraturan Daerah dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Demak.

### IV. PENUTUP :


Demikian laporan Hasil Rapat Panitia Khusus B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak dalam rangka membahas Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum. Semoga bermanfaat dalam pembangunan Kabupaten Demak.

Demak, 28 Pebruari 2018  
 PANITIA KHUSUS B  
 DPRD KABUPATEN DEMAK

KETUA,

  
 H. MUKTI KHOLIL, S.Ag.

SEKRETARIS

  
 H. SARIQ HAMBALI